



**PENETAPAN**

**Nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Nph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

-----, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kp. Tembong Asih, RT 002 RW 027, Desa Rajamandalakulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 467/Pdt.P/2023/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ----- **bin** -----, lahir tanggal Bandung Barat 31 Juli 2012 (Umur 11 Tahun 3 bulan), adalah anak kandung dari perkawinan antara ----- **bin** ----- dengan ----- **binti** ----- . Adapun ----- **bin** ----- dengan ----- **binti** ----- telah menikah secara sah pada tanggal 29 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat Nomor: 844/146/VI/2011 tertanggal 29 Juni 2011;

Hal. 1 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan ----- **bin** ----- dengan ----- **binti** -----, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1. ----- bin -----, lahir tanggal 31 Juli 2012;

2.2. ----- bin -----, lahir tanggal 24 Mei 2021;

3. Bahwa pada tanggal 19 September 2022 ----- telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor: 3211-KM-02122022-0002 tertanggal 02 Desember 2022.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Agustus 2023 ----- **binti** ----- telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat Nomor: 3217-KM-25102023-0018 tertanggal 25 Oktober 2023.

5. Bahwa anak yang bernama ----- **bin** ----- masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum.

6. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan ----- **bin** ----- tanggal lahir Bandung Barat 31 Juli 2012 (Umur 11 Tahun 3 bulan) yaitu sebagai bibi dari garis keturunan ibu, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama ----- **bin** -----, tanggal lahir Bandung Barat 31 Juli 2012 (Umur 11 Tahun 3 bulan) dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk administrasi ke BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan hukum lainnya

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

Hal. 2 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yaitu: ----- **bin** -----, tanggal lahir Bandung Barat 31 Juli 2012 (Umur 11 Tahun 3 bulan);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak yang Bernama ----- **bin** -----

(keponakan Pemohon yang dimohonkan perwalian) yang telah memberikan keterangan di didepan persidangan tanpa disumpah, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo, yang pada pokoknya keponakan Pemohon memberikan keterangan bahwa selama ini Pemohon merawatnya dengan penuh kasih sayang, memberikan pendidikan formal dengan menyekolahkanya seusai tingkat pendidikannya dan memberikan pendidikan keagamaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Foto  
kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama  
----- Nomor Induk Kependudukan  
3217074502930004, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2018  
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung  
Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Hal. 3 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Foto  
kopi Kutipan Akta kematian atas nama ----- Nomor  
3211-KM-02122022-0002, tanggal 02 Desember 2022, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh  
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan  
telah di- *nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan  
paraf Ketua Majelis;

3. Foto  
kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rismawati Indriani Nomor  
3217-KM-25102023-0018, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan  
oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat  
tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan  
aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi  
kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Foto  
kopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dan  
Rismawati Indriani Nomor 844/146/VI/2011, tanggal 29 Juni 2011,  
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat  
Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh  
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan  
telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan  
paraf Ketua Majelis;

5. Foto  
kopi Kartu Keluarga atas nama ----- Nomor  
3217070203060003, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis  
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-  
*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua

Hal. 4 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis;

6.

Foto

kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ----- Nomor 3217-LT-29042019-01110, tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7.

Foto

kopi Slip penerimaan gaji bulan September 2023 atas nama Pemohon, tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Program & Finance Coordinator Eco Bhinneka Muhammadiyah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8.

Foto

kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4557/X/2023/INTELKAM, tanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cipatat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9.

Foto

kopi Surat Keterangan Sehat atas nama Resti Handayani Syafira tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Pratama Cahaya Sehat-24. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10.

Foto

kopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor

Hal. 5 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1883/KS.01.02/RSJ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Foto  
kopi Surat Pernyataan bersedia menjadi wali atas nama -----, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Foto  
kopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan penerapan hukuman fisik terhadap anak, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tanggal 18 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Foto  
kopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Nomor 400.9.2/140/DINSOS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 4 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, ----- binti -----, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah,

Hal. 6 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari Rismawati Indriani;
- Bahwa Rismawati Indriani telah menikah dengan ----- pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan Rismawati Indriani dengan ----- telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ----- dan -----;
- Bahwa ----- adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa ----- telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Rismawati Indriani telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa ----- telah meninggal dunia karena sakit ketika ia berumur dua tahun;
- Bahwa setelah ayah dan ibunya meninggal ----- tetap tinggal bersama dalam asuhan bibinya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat ----- dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan dan membiayai semua kebutuhannya sampai sekarang;
- Bahwa ----- saat ini masih di bawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa sehari-hari saksi melihat langsung Pemohon sangat mengasihi keponakannya tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai finance project officer di Eco Bhinneka Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta;
- Bahwa penghasilan pemohon rata-rata setiap bulannya adalah sekitar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa dalam mengelola keuangannya Pemohon bukanlah orang yang boros, dan pekerjaan Pemohon masih berjalan lancar sampai sekarang dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak

Hal. 7 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



tersebut sehari-hari;

- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk dipergunakan sebagai pengurusan hak-hak Almarhum orang tua ----- pada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Saksi 2, ----- **bin** -----, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara dari Rismawati Indriani;
- Bahwa Rismawati Indriani telah menikah dengan ----- pada tahun 2015;
- Bahwa dari pernikahan Rismawati Indriani dengan ----- telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ----- dan -----;
- Bahwa ----- adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa ----- telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit;
- Bahwa Rismawati Indriani telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibunya meninggal ----- tetap tinggal bersama dalam asuhan bibinya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengasuh dan merawat ----- dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan dan membiayai semua

Hal. 8 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhannya sampai sekarang;

- Bahwa ----- saat ini masih di bawah umur dan belum dewasa;
- Bahwa sehari-hari saksi melihat langsung Pemohon sangat mengasihi keponakannya tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai finance project officer di Eco Bhinneka Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta;
- Bahwa penghasilan pemohon rata-rata setiap bulannya adalah sekitar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa dalam mengelola keuangannya Pemohon bukanlah orang yang boros, dan pekerjaan Pemohon masih berjalan lancar sampai sekarang dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak tersebut sehari-hari;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk dipergunakan sebagai pengurusan hak-hak Almarhum orang tua ----- pada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## **Kewenangan Mengadili**

Hal. 9 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Ngamprah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan Perwalian yang menjadi yuridiksi voluntair.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut landasan hukum kewenangan Pengadilan menyelesaikan Permohonan atau Yuridiksi Voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 itu masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan voluntair. Ketentuan tersebut menegaskan secara eksepsional (*exceptional*) penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 31);

Menimbang, bahwa ditegaskan pula di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3139 K/Pdt/1984, disebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang ada urgensinya, itupun dengan syarat. Bertitik tolak dari ketentuan ini kepada Pengadilan diberi kewenangan voluntair (*yurisdiksi voluntair*) untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah

Hal. 10 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam identitas permohonannya mencantumkan beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dengan demikian Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah bibi dari anak bernama ----- bin -----, Pemohon meminta kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut guna mengurus diri dari anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa. Karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka secara hukum Pemohon memiliki kepentingan hukum sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara a quo;

## Pemanggilan dan Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121, 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR dan terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

## Pemeriksaan Pokok Perkara

Majelis Hakim telah berusaha mengingatkan Pemohon, bahwa tanggung jawab seorang wali terhadap anak yang berada dalam perwaliannya

Hal. 11 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai konsekuensi tanggung jawab hukum yang tidak ringan, oleh karena itu kepada Pemohon diingatkan tentang tanggung jawab tersebut, dan Pemohon menyatakan bersedia bertanggung jawab terhadap perwalian anak tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang Bernama ----- bin ----- . Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 karena sakit, dan ibu dari anak tersebut juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2023 karena sakit, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk pengurusan hak-hak Almarhum orang tua anak tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya demi kepentingan anak tersebut;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan dua orang saksi yang kesemuanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Penilaian dan analisis Alat Bukti Pemohon

### 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- Nomor Induk Kependudukan 3217074502930004, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) telah

Hal. 12 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertempat kediaman di Wilayah Kabupaten Bandung Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Maka Terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ngamprah, oleh karena itu Pengadilan Agama Ngamprah berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama ----- Nomor 3211-KM-02122022-0002, tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ----- telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan terbukti dalil permohonan Pemohon angka 3 bahwa ayah dari anak yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2022 di Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rismawati Indriani Nomor 3217-KM-25102023-0018, tanggal 25 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rismawati Indriani telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2023 di Cimahi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan terbukti dalil permohonan Pemohon angka 4 bahwa ibu dari anak yang bernama

Hal. 13 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2023 di Cimahi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- dan Rismawati Indriani Nomor 844/146/VI/2011, tanggal 29 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ----- dan Rismawati Indriani telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti dalil permohonan Pemohon angka 1 bahwa Rismawati Indriani dengan ----- adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ----- Nomor 3217070203060003, tanggal 14 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu Pemohon sebagai kepala keluarga, Pemohon dan keponakannya yang bernama ----- yang tinggal dalam satu keluarga di Kp. Tembong Asih, RT 002 RW 027, Desa Rajamandalakulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata dan terbukti dalil permohonan Pemohon angka 6 bahwa Pemohon dengan selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga dalam satu rumah tangga di mana Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama -----/(saudara kandung dari ibu kandung

Hal. 14 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak);

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama nama ----- Nomor 3217-LT-29042019-0110, tanggal 09 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ----- lahir pada tanggal 31 Juli 2012 dari pasangan suami istri ----- dan Rismawati Indriani, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata maka harus dinyatakan terbukti dalil Permohonan Pemohon angka 2 dan 5, bahwa adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan anak Pemohon yang Bernama Rismawati Indriani dengan ----- dan saat ini anak tersebut masih berusia 11 (tahun) tahun 5 (bulan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Slip penerimaan gaji bulan September 2023 atas nama Pemohon, tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Program & Finance Coordinator Eco Bhinneka Muhammadiyah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bekerja sebagai finance project officer di Eco Bhinneka Muhammadiyah yang beralamat di Jalan Menteng Raya Nomor 62 Jakarta dengan penghasilan Pemohon yang diterima pada bulan September 2023 adalah sejumlah Rp6.446.028 (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut juga didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai finance project officer di Eco Bhinneka Muhammadiyah dengan penghasilan sejumlah Rp6.446.028 (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/4557/X/2023/INTELKAM, tanggal 27

Hal. 15 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Cipatat) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Resti Handayani Syafira tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Pratama Cahaya Sehat-24) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi Pemohon yang dalam keadaan sehat dengan berat badan 66 (enam puluh enam) kilogram, tinggi badan 157 (seratus lima puluh tujuh) centi meter dan tekanan darah 110 per 20 mmHg (milimeter air raksa). Bukti tersebut didukung oleh keterangan dua saksi Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan Pasal 1875 KUHPPerdata/BW. Maka terbukti bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat sehingga memenuhi salah satu persyaratan untuk ditetapkan menjadi wali;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor 1883/KS.01.02/RSJ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 22 November 2023) telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Pemohon tidak ditemukan tanda/gejala gangguan jiwa yang nyata. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata; Maka terbukti bahwa Pemohon memiliki Kesehatan jiwa yang baik.

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Pernyataan bersedia

Hal. 16 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali atas nama -----, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang Bernama ----- menyatakan bersedia menjadi wali dari anak yang bernama ----- . Bukti tersebut didukung oleh keterangan dua saksi Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan Pasal 1875 KUHPdata/BW. Maka terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi wali dari anak yang bernama -----;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon yang menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan penerapan hukuman fisik terhadap anak) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang bernama ----- menyatakan bahwa Pemohon yang menyatakan tidak akan melakukan kekerasan, penelantaran, perlakuan salah dan penerapan hukuman fisik terhadap anak yang bernama . -----, Bukti tersebut didukung oleh bukti P.8., P.9, P.10, dan keterangan dua saksi Pemohon dan persangkaan hakim, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai dengan Pasal 1875 KUHPdata/BW. Maka patut disangkakan Pemohon telah menyatakan dirinya tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat Nomor 400.9.2/140/DINSOS/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 4 Desember 2023) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

Hal. 17 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dan cakap untuk menjadi wali dari anak yang bernama -----, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan syarat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang entang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

## 2. Bukti Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- binti ----- dan ----- bin -----, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (2) H.I.R. yang berbunyi: "Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja". Majelis memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud "tentang kedudukan para pihak" dalam HIR. Pasal 145 ayat (2) disebut "tentang keadaan menurut hukum perdata" yang dalam bahasa Belanda tentang "*burgerlijke stand*", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Jo. Pasal 1910 KUH Perdata berbunyi: "...Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

- 1e. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- 2e. Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
- 3e. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
- 4e. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-

Hal. 18 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 di bawah 1e dan 2e, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama ----- binti ----- adalah ibu kandung Pemohon, namun oleh karena keterangan yang digali adalah hal yang sangat penting menyangkut hubungan keperdataan; serta menyangkut alasan-alasan kelayakan Pemohon sebagai Wali, maka harus ditafsirkan secara *Argumentum A Contrario* selayaknya alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian sebagaimana Pasal 1910 KUHPerdara, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama ----- bin ----- mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman Pemohon dan menyatakan bersedia menjadi saksi, sudah dewasa, dan berakal sehat dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama Arfan Ghani Pandy;
- Bahwa ----- adalah anak dari Rismawati Indriani binti -----h dengan -----;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari ----- telah meninggal dunia;

Hal. 19 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama ----- untuk pengurusan hak-hak Almarhum orang tua anak tersebut pada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah gangguan jiwa;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama -----;
- Bahwa ----- adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa ibu dari Arfan Ghani Pandi yang Bernama Rismawati Indriani adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Rismawati Indriani telah menikah dengan ----- secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 29 Juni 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Arfan Ghani Pandi adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Rismawati Indriani dengan -----;
- Bahwa ayah dari Arfan Ghani Pandi telah meninggal dunia pada pada tanggal 19 September 2022 karena sakit di Sumedang;
- Bahwa Ibu dari Arfan Ghani Pandi telah meninggal dunia pada pada tanggal 4 Agustus 2023 karena sakit di Cimahi;
- Bahwa setelah Ayah dan Ibu dari Arfan Ghani Pandi meninggal

Hal. 20 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon sampai saat ini;

- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai finance project officer di Eco Bhinneka Muhammadiyah dengan penghasilan sejumlah Rp6.446.028 (enam juta empat ratus empat puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah) per bulan
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan hak-hak Almarhum orang tua dari anak yang bernama Arfan Ghani Pandy pada BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan lainnya untuk kepentingan anak tersebut;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang penunjukan Pemohon sebagai wali**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Arfan Ghani Pandy;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1

Hal. 21 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perwalian dimaksudkan sebagai kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk mewakili anak yang belum dewasa dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya sudah tidak cakap atau telah dicabut kekuasaannya, untuk melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo juga perlu mengemukakan ketentuan hukum dalam Pasal 33 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sebagai berikut:

1. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan;
2. Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak;
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan:

Hal. 22 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

1. *Keluarga Anak;*
2. *Saudara;*
3. *Orang lain; atau*
4. *Badan hukum*

*Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;"*

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah bibi dari anak bernama Arfan Ghani Pandy. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon dikategorikan sebagai **Saudara;**

Menimbang, bahwa syarat menjadi wali yang berasal dari saudara diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sebagai berikut:

- a. *Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;*
- b. *Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;*
- c. *Sehat fisik dan mental;*
- d. *Berkelakuan baik;*
- e. *Mampu secara ekonomi;*
- f. *Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;*
- g. *Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;*
- h. *Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;*
- i. *Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:*
  - 1) *Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan*

Hal. 23 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*perlakuan salah terhadap Anak; atau*

2) *Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;*

j. *Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:*

1) *Masih ada;*

2) *Diketahui keberadaannya; dan*

3) *Cakap melakukan perbuatan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat sebagaimana diatur di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan beragama Islam yang saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, Pemohon sampai saat ini dalam keadaan sehat dan tidak pernah mengalami gangguan jiwa, mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, serta Pemohon saat ini mempunyai pekerjaan dan memiliki kemampuan secara ekonomi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk Menjadi wali dari , tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak; yang dinyatakan dalam surat tertulis sebagaimana bukti P.10 dan P.11, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h dan i Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan

*Hal. 24 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, disyaratkan bahwa wali yang ditunjuk dari keluarga Anak diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, setelah ayah kandung dan ibu kandung dari ----- meninggal dunia, diasuh oleh Pemohon hingga sekarang dan anak tersebut memberikan persetujuan bahwa Pemohon sebagai walinya. Karenanya, syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa doktrin fiqih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim memberikan petunjuk tentang siapa yang dapat diletakkan di bawah perwalian seperti berikut ini :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن  
النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير  
والصغيرة

Artinya:

*Perwalian dapat ditetapkan terhadap seseorang karena ia tidak cakap dan atau belum mampu menggunakan pikiran untuk menilai kemaslahatan demikian juga terhadap anak laki-laki atau anak perempuan yang belum cukup umur.( Ahkamul aulaad halaman 76);*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemohon selaku bibi dari anak telah memenuhi syarat sebagai saudara yang ditunjuk sebagai wali sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali pasal 5 ayat (1) dan (2). Sehingga Petitum Angka 2 tentang penunjukan Pemohon sebagai wali patut untuk dikabulkan dengan diktum Menetapkan Pemohon (-----) sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ----- bin -----, (tempat tanggal lahir Bandung Barat 31 Juli 2012);

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon angka 1 adalah menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal. 25 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menetapkan **Pemohon** (-----) sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ----- bin -----, (tempat tanggal lahir Bandung Barat, 31 Juli 2012);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari

Hal. 26 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Triningsih Subekti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Ketua Majelis,

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.**

**Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Triningsih Subekti, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 27 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Penetapan No.232/Pdt.P/2022/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)